



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 114.a /PL.02.4-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN MEDIA CETAK DAN KETENTUAN IKLAN KAMPANYE DI
MEDIA CETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 tentang Penetapan Media Cetak dan Ketentuan Iklan Kampanye di Media Cetak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 615) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Nomor : 114.a /PL.02.4-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020

Tanggal : 23 Oktober 2020

LAMPIRAN I. PENETAPAN MEDIA CETAK DAN KETENTUAN IKLAN KAMPANYE DIMEDIA CETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA
1	FAJAR
2	TRIBUN
3	RAKYAT SULSEL
4	SINDO
5	BKM
6	UPEKS

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN II. PENETAPAN MEDIA CETAK DAN KETENTUAN IKLAN
KAMPANYE DIMEDIA CETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020


NO	NAMA KEGIATAN	ISIAN
1	MATERI IKLAN KAMPANYE	NAMA DAN NOMOR PASANGAN CALON
		VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON
		FOTO PASANGAN CALON
		TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK,ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
		DILARANG MENCANTUMKAN FOTO ATAU NAMA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2	DESAIN IKLAN KAMPANYE	TULISAN
		GAMBAR
		TULISAN DAN GAMBAR
		YANG BERSIFAT NARATIF, GRAFIS DAN KARAKTER
3	FREKUENSI IKLAN KAMPANYE	SETIAP MEDIA MEMUAT 1 (SATU) PASANGAN CALON SETIAP HARI
4	UKURAN	1 (SATU) HALAMAN

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah

